

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.

Kehadiran perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) sebagai sebagai salah-satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keharusan dalam pembangunan sekarang ini. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, *banker*, perusahaan asuransi, pialang agen dan sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran PT, baik dalam skala kecil, menengah maupun besar merupakan model yang paling banyak dan lazim dilakukan usaha milik negara/daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia berbentuk PT, karena didasarkan pada fakta bahwa PT memiliki banyak kelebihan dibandingkan badan usaha lainnya, antara lain: tanggung jawab terbatas para pemegang saham, adanya organ perseroan yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas,

kemudahan dalam mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.¹

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.² Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang PT yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Pada dasarnya aturan mengenai PT telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), namun ketentuan KUHD dirasakan tidak lengkap karena hanya terdiri dari 21 Pasal, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Di sisi lain berbagai perkembangan yang terjadi sedemikian cepat, tidak lagi seluruhnya dapat dijangkau oleh KUHD, untuk mengatasi permasalahan tersebut diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (selanjutnya disingkat LNRI) 13 Tahun 1995 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat TLNRI) Nomor 3678, yang berlaku diberlakukan selama 12 tahun. Terjadi perkembangan dalam masyarakat yang begitu cepat sehingga UU ini dianggap tidak lagi mampu mengakomodir perkembangan masyarakat dan pada akhirnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 40

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permat Aksara, Jakarta, 2009, h. 1

² Lihat Konsideran huruf a UUPT

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), LNRI Nomor 4756.

Pasal 1 angka 1 UUPT mengatur bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pada hakikatnya suatu PT memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal.³

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut di atas, yang harus dipenuhi sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Merupakan persekutuan modal.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Melakukan kegiatan usaha.
4. Lahirnya perseroan sebagai proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

PT sebagai merupakan suatu “*artificial person*”, yakni suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan, merupakan subjek hukum yang mandiri mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek

³ Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 25

hukum manusia.⁴ Perbedaan antara manusia dan badan hukum adalah bahwa manusia dapat melakukan apa saja yang dilarang atau tidak dilarang oleh hukum, sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan apa yang secara eksplisit atau implisit diizinkan oleh hukum dan/atau anggaran dasarnya. Maksud dan tujuan PT, dengan demikian mempunyai dua segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi PT dan di lain pihak menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak PT yang bersangkutan.⁵

Sebagai suatu badan hukum, PT dapat memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh subyek hukum, seperti halnya dengan orang perorangan dan guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya, PT memiliki organ dengan fungsi dan wewenang masing-masing. PT dapat memiliki segala hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh setiap orang perorangan sebagai subjek hukum. Guna melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, Pasal 1 angka (2) *jo* Pasal 1 angka (5) UUPA secara jelas mengatur bahwa perseroan memiliki 3 (tiga) organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Keberadaan direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain direksi dalam sebuah perseroan itu wajib ada, karena perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat bergerak atau berbuat apa-apa tanpa adanya Direksi untuk menggerakkan sebagai *natural person*.⁶

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan perseroan adalah direksi. Pasal 1 butir 5 UUPA mengatur bahwa :

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid.*, h. 28-29

⁶ I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Kesain Blanc, Jakarta, 2002, h. 1.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Pasal 92 UUPT ayat (1) dan ayat (2) mengatur sebagai berikut :

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Ketentuan tersebut di atas mensyaratkan bahwa direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan, oleh karena sangat penting memperhatikan prinsip *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum.⁷ Wilawarta mengartikan *fiduciary duty* sebagai tugas yaitu sebagai suatu kewajiban untuk mewakili kepentingan pihak lain, yang pada saat bersamaan mementingkan kepentingan lain daripada kepentingan pribadi.⁸ Hal senada diungkapkan Bambang Kesowo “secara alamiah *fiduciary duty* meliputi kewajiban setiap anggota direksi untuk melaksanakan tugasnya secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab (*duty of care and skill*), wajib mendahulukan kepentingan

⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, h. 545

⁸ Misahardi Wilamarta, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business Judgement Rule dalam Pengelolaan perseroan terbatas (PT) tertutup*, CELS- Center For education and legal Studies, Depok, 2007, h. 18

perseroan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*) dan wajib menyediakan keterangan mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan (*duty disclosure*).⁹

Berdasarkan empat hal tersebut di atas mencerminkan bahwa antara direksi dan perseroan terdapat hubungan saling ketergantungan, di mana perseroan bergantung kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Direksi bagi perseroan terbatas adalah *trustee* sekaligus *agent*. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, sedangkan dikatakan sebagai *agent* karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama PT, selaku pemegang kuasa perseroan terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Ini berarti ada hubungan kepercayaan yang melahirkan “kewajiban kepercayaan” (*fiduciary duty*) antara direksi dan perseroan.¹⁰ *Fiduciary duty* direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi yang merugikan dimana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham sehingga untuk menghindari terjadinya pelanggaran (penyalagunaan) oleh direksi perusahaan maka direksi dibebankan dengan adanya *fiduciary duty*.

Di Indonesia terjadi banyak kasus pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* yang dilakukan direksi dan berakibat pada pertanggungjawaban direksi misalnya sebagai berikut :

⁹ Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013., h. 173

¹⁰ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008, h 65

- Putusan MA Nomor : 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013, dalam kasus PT. Mandiri Agung Jaya Utama (MAJU) sebagai pemohon kasasi dahulu termohon pailit adalah sebuah perusahaan penggali batu besi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT. MAJU terbukti memiliki utang kepada PT. Galena Surya Gemilang (PT. GSG) yang mana kewajiban pembayarannya tidak dilakukan sama sekali oleh PT MAJU. Direksi PT MAJU adalah pihak yang ditunjuk oleh majelis hakim untuk bertanggung jawab membayar utang-utang PT MAJU.
- Putusan MA Nomor No: 1589 K/Pdt/2004. Dalam kasus antara Yuti Drisnatuti selaku Direktur PT. Teleplus Prima Indonesia sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat I vs Gustina sebagai penggugat, Ricky Tanudibrata selaku tergugat II dan PT. TPI selaku tergugat III.
Antara penggugat dan tergugat Penggugat dan Tergugat selaku diri pribadi dan selaku Direktur Tergugat III terjadi hubungan kerjasama dagang, dimana Penggugat memesan barang-barang kepada Tergugat I dan Tergugat III dengan harga yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III sehingga berkewajiban untuk memenuhi seluruh barang-barang yang telah dipesan dan dibayar oleh Penggugat. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat III telah lalai melakukan kewajibannya membayar kembali hutangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat I dan Tergugat III (sebagai penerima pembayaran barang dari Penggugat) telah lalai melaksanakan kewajibannya memberikan seluruh

barang-barang yang telah dipesan dan dibayar Penggugat sehingga sisa uang Penggugat yang masih ada pada Tergugat I dan Tergugat III atas pembayaran seluruh pesanan barang-barang sebesar Rp.821.325.000,-. Atas alasan tersebut hakim dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara tunai dan lunas kepada Penggugat uang sebesar dan membayar ganti rugi berupa bunga kepada penggugat. Putusan ini menunjukkan bahwa direksi bertindak atas nama perseroan di persidangan. Selain itu, sebagai direksi perseroan, Tergugat bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perseroan dan membayar ganti rugi.

- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 406/PDT/G/2010/PN.Bks, kasus yang terjadi antara PT. Usayana selaku Penggugat melawan Iriansyah Zain selaku Tergugat I, FX.Suripto (Tergugat II), PT.Indo Petro Nusantara (Tergugat III), PT.Pelumpang Raya Anugrah (Tergugat IV), PT. Permata Drilling International (Tergugat V) dalam. Tergugat I dan II, yang dahulu merupakan Direksi dari PT. Usayana, sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan II dianggap melanggar prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan.

Salah satu kasus yang sampai saat ini masih banyak terdapat perbedaan pendapat adalah mengenai tindakan direktur yang menolak untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Kasus bermula ketika PT Semen Gresik sebagai pemegang saham mayoritas PT Semen Padang mengajukan permintaan tertulis kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPSLB. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari

setelah surat permintaan tersebut diterima. Namun direksi perseroan menolak untuk mengadakan RUPSLB. Kemudian PT Semen Gresik mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Padang untuk mengadakan RUPSLB Sendiri, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang, yang akhirnya PT Semen Gresik mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang mana permohonan tersebut di kabulkan oleh MA. Kasus ini pun sampai saat ini masih dalam perdebatan dikalangan para ahli hukum karena ada yang berpendapat bahwa direksi telah melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, namun ada pula yang berpendapat bahwa ini bukan merupakan bentuk pelanggaran.

I.2. Rumusan Masalah :

1. Penerapan prinsip *fiduciary duty* sebagai bentuk kewajiban direksi.
2. Penolakan penyelenggaraan RUPSLB atas permintaan pemegang saham merupakan pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty*.

I.3. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b) Tujuan Praktis :

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban direksi sebagai organ dalam perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT

apabila melanggar prinsip *fiduciary duty* oleh direksi dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Untuk menganalisa secara normatif mengenai tindakan direksi yang melakukan penolakan penyelenggaraan RUPSLB dan akibat yang ditimbulkan bagi pemegang saham.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip *fiduciary duty* dalam perseroan khususnya terhadap direksi sebagai organ perseroan yang menjanjalkan kepengurusan sehari-hari dan memberikan informasi sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB oleh direksi.
- 2) Memberikan pedoman dan masukan bagi dunia hukum khususnya peradilan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan penolakan RUPSLB oleh direksi.

I.5. Kajian Teoritik

Dari sudut pandang hukum bisnis, PT adalah sebuah bentuk perusahaan atau organisasi usaha yang diakui oleh hukum sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, PT dapat bertindak layaknya orang atau dalam bahasa Belanda disebut *natuurlijk persoon*, yang dapat dibebani atau menyandang hak dan kewajiban seperti halnya orang atau *natuurlijk persoon* tadi. Dalam lalu lintas bisnis PT dapat menjadi

debitur ataupun kreditur, bahkan dalam perkembangan bisnis modern PT dapat dikenai pidana, seperti misalnya pidana denda.¹¹

Hukum positif di Indonesia mengenal adanya badan usaha yang berbadan hukum, serta badan usaha non-badan hukum. Pada dasarnya, pengaturan mengenai badan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspersoon*, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, dahulu diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke I KUHD atau *WetBoek Van Koophandel*.

Istilah PT dalam beberapa bahasa yang digunakan oleh Negara-negara di dunia adalah sebagai berikut :

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd) Corporation*.
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat dengan NV.
3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

¹¹ Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Ditulis Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, h. 1

PT menurut Pasal 1 butir 1 UUPT adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa “Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian PT, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih”.¹²

Perseroan sebagai suatu badan hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹³

- a. Merupakan persekutuan modal. Dikenal dengan modal dasar atau *authorized capital*, yaitu jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. *Modal dasar terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (aandelen, share, stock)*. Modal tersebut dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan

¹² Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, 1985, h .47

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 34-36

demikian dapat dikatakan bahwa beberapa orang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan

- b. Didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Oleh karena itu, dalam pendirian sebuah PT harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
- c. Melakukan suatu kegiatan usaha. Sebuah perseroan dalam menjalankan usahanya harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar perseroan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan maksud dan tujuan perseroan merupakan usaha pokok Perseroan dan yang dimaksud dengan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya. Eksistensi perseroan sebagai suatu badan hukum dinilai dari kegiatan yang dilakukan perseroan.
- d. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal*

entity), karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*). Proses yang dimaksud adalah sampai dengan adanya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dimana lahirnya badan hukum perseroan yaitu pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

PT sebagai sebuah badan hukum, membawa akibat bahwa PT memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari hak, kewajiban dan harta kekayaan pemegang saham. Sebagai suatu *artificial person*, PT tidak mungkin memiliki kehendak dan juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Oleh karena itu, PT bertindak dengan perantaraan orang alamiah (manusia), maka dikenal tiga organ perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UUPT yakni :

1. Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 UUPT yang dimaksud dengan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Direksi. Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Komisaris. Menurut Pasal 1 butir 6 UUPT mengatur bahwa dewan komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Kewajiban tersebut dibebankan UUPT kepada direksi sebagai suatu badan sehingga setiap anggota direksi wajib menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan, dalam UUPT hal ini dikenal dengan prinsip *fiduciary duty*.

Doktrin *fiduciary duty* merupakan salah satu areal terpenting (ring satu) dalam hukum perseroan, berasal dan mempunyai akar-akarnya dalam hukum romawi, tetapi banyak dikembangkan oleh sistem hukum *Anglo Saxon*, ini menyusup ke dalam berbagai bidang hukum, termasuk ke dalam hukum perusahaan dengan mengintroduksinya sebagai tugas *fiduciary* dari direksi. Tugas *fiduciary duty* merupakan sebuah amanah di pundak direksi. Berdasarkan arti dari kata *fiduciary* yang berarti kepercayaan, maka direksi memegang kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. Dengan amanah *fiduciary*, direksi wajib dengan itikad baik menjalankan tugasnya dan fungsinya yaitu dalam fungsi manajemen dan fungsi representasi.

Teori *fiduciary duty* adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan

suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan *fiduciary* adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*).¹⁴

Sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah trustee dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan Fiduciary Duty dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

I.5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan

¹⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, h. 625

pendekatan kasus (*Case Approach*). *Conceptual approach* adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini.¹⁵

c. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta peraturan lain yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*), buku, jurnal, *paper*, website.

d. Langkah penelitian

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Predana Media Group, 2010, h. 93-95

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

b. Langkah Analisa:

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metoda deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih dalam dan lengkap.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang mengangkat isu hukum mengenai prinsip *fiduciary duty* yang wajib dipegang dan ditati oleh direksi dalam menjalankan tugasnya. Direksi sebagai organ yang memiliki fungsi kepengurusan sehari-hari dituntut untuk menjalankan segala kewajibannya dengan itikad baik termasuk di dalamnya menyelenggarakan RUPSLB. Selain itu juga dalam bab ini terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II. PERSEROAN TERBATAS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Terdiri dari dua sub bab yakni II.1. Perseroan Terbatas Sebagai Sebuah Badan Hukum Berserta Karakteristiknya. II.2. Penerapan *Prinsip Fiduciary Duty* oleh Direksi dalam Melaksanakan Kewajibannya.

BAB III. PRINSIP *FIDUCIARY DUTY* DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS. Bab ini terdiri dari dua sub bab. III.1. Akan menguraikan kronologis kasus yang terjadi diantara PT Semen Gresik vs Direksi PT Semen Padang III.2. Analisis terhadap Penolakan Direksi PT Semen Padang terhadap Penyelenggaraan RUPSLB.

BAB IV. PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah sedangkan saran merupakan rekomendasi berupa preskripsi yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.